

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.JB, tanggal 14 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awwal* 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).